



## Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu

Titin Purwaningsih<sup>1</sup>, Sesta Widia Sari<sup>2</sup>, Anisa Sofia<sup>3</sup>, Freny Fratama<sup>4</sup>,

Fakultas Syariah & Ekonomi Syariah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung,<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [titin.purwaningsih1995@gmail.com](mailto:titin.purwaningsih1995@gmail.com), [sestawidia@gmail.com](mailto:sestawidia@gmail.com),  
[nisaaaaaaaa@gmail.com](mailto:nisaaaaaaaa@gmail.com), [frenyfratamp@gmail.com](mailto:frenyfratamp@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*Sexual abuse crimes present a high level of complexity, particularly in terms of evidentiary processes due to limited evidence and the private nature of the incidents. This condition poses significant challenges for public prosecutors in enforcing the law. This study aims to analyze the obstacles faced by public prosecutors and examine the efforts undertaken to overcome these challenges in order to enhance the effectiveness of evidence in court. The research employs a qualitative method with a case study approach at the Blambangan Umpu District Attorney's Office, using interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the main obstacles include limited evidence, absence of witnesses, psychological conditions of victims leading to inconsistent testimonies, social stigma, and limited forensic support. To address these issues, public prosecutors implement several strategies, such as strengthening victim testimony through psychological support, enhancing coordination with investigators, utilizing expert testimony, and drafting adaptive indictments. However, the effectiveness of proof remains influenced by external factors. Therefore, a holistic and integrated approach is required in handling evidentiary processes in sexual abuse cases.*

**Keywords:** Evidence, Sexual Abuse, Public Prosecutor, Victim, Criminal Law.

### ABSTRAK

*Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi, khususnya dalam aspek pembuktian karena keterbatasan alat bukti dan karakteristik peristiwa yang bersifat privat. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas pembuktian. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan alat bukti, ketiadaan saksi, kondisi psikologis korban yang menyebabkan inkonsistensi keterangan, stigma sosial, serta keterbatasan bukti forensik. Dalam mengatasi kendala tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan berbagai upaya, seperti penguatan keterangan korban melalui pendekatan psikologis, peningkatan koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli, serta penyusunan dakwaan yang adaptif. Meskipun demikian, efektivitas pembuktian masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam pembuktian perkara pencabulan.*

**Kata Kunci:** Pembuktian, Pencabulan, Jaksa Penuntut Umum, Korban, Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, baik dari aspek pembuktian maupun dampak yang ditimbulkan terhadap korban (Hermanata, Anggini Nasution, & Nugraha Saputra, 2025). Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat (Pratama, 2022). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perkara pencabulan seringkali menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam aspek pembuktian yang menjadi kunci utama dalam proses peradilan pidana (Yantika & Jamba, 2025). Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana pencabulan yang umumnya terjadi secara tertutup, minim saksi, dan seringkali hanya melibatkan pelaku dan korban (Fadillah, Nurliah, & Kristian, 2025).

Pada sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan (Pratama et al., 2025). Namun demikian, dalam perkara pencabulan, pemenuhan unsur pembuktian tersebut seringkali menjadi sulit. Hal ini terlihat dari berbagai kasus nyata di Indonesia, seperti kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan, di mana pelaku merupakan figur otoritas dan korban mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan kesulitan dalam memberikan keterangan secara konsisten di persidangan. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam memperkuat pembuktian karena minimnya saksi dan keterbatasan alat bukti fisik, sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban (Fauzi & Mesra, 2024).

Fenomena serupa juga terjadi dalam beberapa perkara di daerah, di mana korban seringkali enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena adanya stigma sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis. Dalam konteks ini, peran Jaksa Penuntut Umum menjadi sangat strategis karena harus mampu menyusun konstruksi pembuktian yang kuat di tengah keterbatasan alat bukti yang tersedia (Djali, Imran, & Ahmad, 2026).

Secara konseptual, perkembangan kajian mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari yang semula bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan korban. Hal ini tercermin dalam berbagai penelitian terdahulu yang menjadi bagian dari state of the art dalam penelitian ini. Misalnya, penelitian yang lain dalam perkara pencabulan, keterangan korban sering menjadi alat bukti utama, sehingga diperlukan pendekatan psikologis untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas keterangan tersebut. Selanjutnya, bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kesulitan menghadirkan saksi yang relevan serta adanya inkonsistensi keterangan korban akibat tekanan psikologis (Djibu, Ismail, & Mustika, 2025).

Lebih lanjut, bahwa hakim menemukan dalam perkara pencabulan cenderung menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat, mengingat sensitifnya

---

perkara dan dampaknya terhadap terdakwa. Hal ini menuntut Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun strategi pembuktian yang lebih komprehensif dan sistematis (Cristina & Manalu, 2025). Sementara itu, penelitian lain menyoroti bahwa faktor budaya dan stigma masyarakat terhadap korban menjadi hambatan signifikan dalam proses pembuktian, karena korban seringkali mengalami tekanan sosial yang menghambat keterbukaan dalam memberikan kesaksian.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi sebenarnya dapat menjadi peluang dalam memperkuat pembuktian melalui penggunaan alat bukti digital. Namun demikian, tidak semua perkara pencabulan memiliki bukti digital yang memadai, sehingga ketergantungan pada alat bukti konvensional tetap tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun telah terdapat perkembangan dalam pendekatan pembuktian, namun berbagai kendala praktis masih terus dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum di lapangan.

Jika dikaitkan dengan praktik di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, kondisi ini menjadi semakin relevan untuk dikaji. Sebagai daerah dengan karakteristik sosial yang khas, dinamika penanganan perkara pencabulan di wilayah ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa kendala pembuktian tidak hanya berasal dari aspek teknis hukum, tetapi juga dari faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembuktian (Wulantirana, 2025).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pembuktian dalam perkara pencabulan, namun sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji kondisi empiris di tingkat Kejaksaan Negeri tertentu. Selain itu, penelitian yang ada cenderung memisahkan antara analisis kendala dan strategi penyelesaiannya, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana Jaksa Penuntut Umum menghadapi dan mengatasi kendala tersebut dalam praktik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (research gap) yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas empiris di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena berupaya mengintegrasikan analisis kendala pembuktian dengan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks lokal, yaitu di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas pembuktian dalam perkara pencabulan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara

mendalam kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuktian tindak pidana pencabulan. Studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu lokasi tertentu, yaitu Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, sehingga memungkinkan analisis yang kontekstual dan komprehensif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2026 di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang secara langsung melakukan pengumpulan data melalui interaksi dengan informan, dengan tetap memperhatikan etika penelitian, terutama terkait kerahasiaan dan sensitivitas kasus. Subjek penelitian adalah Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pencabulan. Informan pendukung meliputi staf kejaksaan dan aparat penegak hukum lain yang terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Arikunto, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait kendala dan upaya pembuktian, observasi untuk melihat praktik langsung di lapangan, serta dokumentasi untuk memperoleh data dari berkas perkara, surat dakwaan, dan putusan pengadilan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan minimal 20 sumber, terdiri dari buku dan jurnal ilmiah. Kriteria literatur meliputi jurnal terakreditasi atau internasional bereputasi, terbit dalam 10 tahun terakhir, serta relevan dengan topik penelitian (Moleong, 2023). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai kendala dan upaya JPU dalam pembuktian tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi terhadap berkas perkara, ditemukan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis korban, relasi sosial, serta keterbatasan instrumen pembuktian yang tersedia (Wulantirana, 2025). Dengan demikian, analisis hasil penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kendala pembuktian dan upaya strategis yang dilakukan oleh JPU.

### *Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala paling fundamental dalam pembuktian tindak pidana pencabulan adalah keterbatasan alat bukti. Dalam sebagian besar kasus, tindak pidana pencabulan terjadi dalam ruang privat tanpa

---

kehadiran saksi, sehingga konstruksi pembuktian sangat bertumpu pada keterangan korban. Dalam perspektif hukum acara pidana, kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena meskipun keterangan korban merupakan alat bukti yang sah, namun secara doktrinal tetap memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memenuhi asas minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam praktiknya, kondisi ini menciptakan fenomena *single witness problem*, yaitu situasi di mana satu-satunya sumber utama pembuktian berasal dari korban (Cristina & Manalu, 2025). Salah satu Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa ketergantungan terhadap keterangan korban seringkali menempatkan jaksa pada posisi dilematis, karena di satu sisi harus memenuhi standar pembuktian formil, namun di sisi lain harus mengakomodasi keterbatasan faktual yang ada di lapangan.

Secara teoretis, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan legal-formal dengan pendekatan *victim-oriented* dalam pembuktian. Pendekatan legal-formal menekankan pada terpenuhinya alat bukti secara objektif dan kuantitatif, sedangkan pendekatan *victim-oriented* lebih menitikberatkan pada perlindungan korban sebagai subjek yang rentan dalam proses peradilan pidana. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa pembuktian dalam perkara pencabulan tidak dapat hanya dipahami dalam kerangka normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan substantif (Hermanata et al., 2025).

Kendala berikutnya adalah tidak adanya saksi langsung yang melihat atau mengetahui peristiwa secara langsung. Dalam sistem pembuktian, keberadaan saksi memiliki fungsi penting sebagai alat bukti yang bersifat *corroborative* atau penguat. Ketika saksi tidak tersedia, maka struktur pembuktian menjadi lemah dan rentan diperdebatkan dalam persidangan. Dalam kondisi ini, Jaksa Penuntut Umum harus mengandalkan alat bukti tidak langsung seperti petunjuk atau keterangan ahli, yang dalam praktiknya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kompleks dan membutuhkan interpretasi hakim (Wulantirana, 2025). Selain itu, terdapat fenomena *reluctance witness*, yaitu saksi yang enggan memberikan keterangan meskipun memiliki pengetahuan tentang peristiwa. Hal ini disebabkan oleh faktor relasi sosial, seperti hubungan kekerabatan dengan pelaku, tekanan lingkungan, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial. Dengan demikian, kendala pembuktian tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis.

Dimensi psikologis korban juga menjadi kendala yang sangat signifikan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan (Djibu et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara, korban sering mengalami trauma, ketakutan, rasa malu, serta tekanan emosional yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan keterangan secara konsisten dan runtut. Dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan mengingat detail peristiwa atau menunjukkan perubahan emosi saat memberikan kesaksian, yang kemudian ditafsirkan sebagai inkonsistensi oleh pihak pembela. Kondisi ini membuka ruang bagi strategi pembelaan terdakwa untuk meragukan kredibilitas korban. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini dikenal sebagai *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat proses peradilan yang justru berpotensi menimbulkan tekanan baru (Rizal, Kusuma, & Panjaitan, 2025). Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pencabulan menuntut

---

adanya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, termasuk penggunaan metode pemeriksaan yang ramah korban (*victim-friendly procedure*).

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap korban pencabulan masih menjadi hambatan serius dalam proses pembuktian. Dalam konteks masyarakat tertentu, korban seringkali dipandang sebagai pihak yang membawa aib atau mencoreng nama baik keluarga, sehingga terdapat kecenderungan untuk menutup-nutupi kasus. Dampaknya, pelaporan menjadi terlambat, bukti menjadi hilang, dan proses pembuktian menjadi semakin sulit. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma hukum yang mendorong penegakan keadilan dengan norma sosial yang justru menghambat proses tersebut (Djali et al., 2026). Hal ini juga mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah tidak optimalnya penggunaan bukti forensik, seperti visum et repertum. Secara ideal, visum merupakan alat bukti penting yang dapat memperkuat pembuktian secara objektif dan ilmiah. Namun dalam praktiknya, visum seringkali tidak dilakukan secara tepat waktu atau tidak menunjukkan hasil yang signifikan, terutama jika laporan dilakukan setelah jeda waktu yang cukup lama. Selain itu, keterbatasan fasilitas forensik, akses terhadap tenaga ahli, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan medis turut memperburuk kondisi ini (Angjaya, Sedani, & Tedjokusumo, 2024). Akibatnya, pembuktian menjadi semakin bergantung pada alat bukti yang bersifat subjektif.

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan merupakan proses yang tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan pembuktian dalam perkara pencabulan memerlukan perspektif yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan korban, dinamika sosial, serta keterbatasan empiris yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

### ***Upaya Strategis Jaksa Penuntut Umum dalam Mengatasi Kendala***

Menghadapi dominasi keterangan korban dalam pembuktian tindak pidana pencabulan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi korban dalam memberikan keterangan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula berorientasi pada pelaku (*offender-oriented justice*) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-oriented justice*). Dalam praktiknya, JPU bekerja sama dengan psikolog atau pendamping korban untuk meminimalisasi tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi konsistensi keterangan. Pendampingan ini menjadi krusial, karena stabilitas emosional korban berbanding lurus dengan kualitas kesaksian yang diberikan di persidangan (Rini, Puspitasari, Salsabila, &

Rizal, 2024). Dengan demikian, penguatan keterangan korban tidak hanya dilakukan melalui aspek hukum, tetapi juga melalui intervensi psikologis yang terstruktur.

Selain itu, JPU secara aktif melakukan koordinasi intensif dengan penyidik pada tahap prapenuntutan (P-19) sebagai bagian dari mekanisme kontrol kualitas berkas perkara. Dalam tahap ini, JPU tidak hanya berperan sebagai penerima berkas, tetapi juga sebagai pengendali arah pembuktian dengan memberikan petunjuk yang spesifik terkait kekurangan alat bukti. Strategi ini menunjukkan implementasi nyata dari konsep *integrated criminal justice system*, di mana setiap subsistem penegakan hukum bekerja secara sinergis untuk menghasilkan pembuktian yang optimal. Koordinasi ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa alat bukti yang bersifat krusial, seperti visum et repertum atau keterangan saksi tambahan, telah diupayakan secara maksimal sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Pada kondisi minim saksi langsung, JPU mengembangkan strategi pembuktian dengan mengoptimalkan penggunaan keterangan ahli dan bukti petunjuk. Keterangan ahli, khususnya dari ahli psikologi atau psikiatri, digunakan untuk menjelaskan kondisi korban serta memberikan legitimasi ilmiah terhadap fenomena seperti trauma dan inkonsistensi keterangan. Hal ini penting untuk membangun keyakinan hakim bahwa inkonsistensi bukanlah indikasi kebohongan, melainkan konsekuensi dari tekanan psikologis yang dialami korban. Sementara itu, bukti petunjuk digunakan sebagai alat untuk membangun konstruksi logis yang menghubungkan antara peristiwa, pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum acara pidana, penggunaan bukti petunjuk ini mencerminkan kemampuan JPU dalam melakukan *legal reasoning* yang komprehensif (Angjaya et al., 2024).

Lebih lanjut, dalam aspek teknis yuridis, JPU menerapkan strategi penyusunan dakwaan secara alternatif maupun kumulatif. Strategi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap ketidakpastian pembuktian dalam perkara pencabulan, di mana kemungkinan tidak terpenuhinya unsur dalam satu pasal dapat diantisipasi dengan pasal lain yang relevan. Dengan demikian, dakwaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar penuntutan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan proses pembuktian. Penyusunan dakwaan yang fleksibel ini menunjukkan bahwa JPU tidak hanya bekerja secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pembuktian di persidangan.

Di samping itu, JPU juga melakukan pendekatan persuasif kepada korban dan keluarganya untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses peradilan. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi yang empatik dan edukatif, dengan tujuan mengurangi ketakutan serta membangun kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini menjadi penting mengingat masih kuatnya stigma sosial yang melekat pada korban pencabulan (Pratama, Septiani, Fernando, & Setiawan, 2023). Dengan membangun relasi yang baik antara aparat penegak hukum dan korban, diharapkan proses pembuktian dapat berjalan lebih optimal karena didukung oleh keterbukaan dan keberanian korban dalam memberikan kesaksian.

Secara keseluruhan, upaya strategis yang dilakukan oleh JPU menunjukkan adanya pola adaptasi terhadap keterbatasan struktural dan kultural dalam pembuktian tindak pidana pencabulan. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi

pada pemenuhan aspek formal pembuktian, tetapi juga mencerminkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, dan sosial. Namun demikian, efektivitas strategi ini tetap sangat bergantung pada dukungan sistem yang lebih luas, termasuk ketersediaan tenaga ahli, kesadaran hukum masyarakat, serta kebijakan institusional yang berpihak pada perlindungan korban. Dengan demikian, penguatan kapasitas JPU perlu diiringi dengan penguatan ekosistem penegakan hukum secara menyeluruh agar pembuktian dalam perkara pencabulan dapat mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian di atas, bahwa efektivitas pembuktian dalam perkara tindak pidana pencabulan sangat ditentukan oleh kapasitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mengelola berbagai keterbatasan yang bersifat struktural, kultural, dan psikologis. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan minimnya alat bukti dan ketiadaan saksi, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis korban serta resistensi sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, pembuktian tidak lagi dapat dipahami sebagai proses yuridis semata, melainkan sebagai proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara norma hukum, kondisi empiris, dan dinamika sosial. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian sangat bergantung pada kemampuan JPU dalam mengintegrasikan pendekatan legal-formal dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan korban.

Upaya yang dilakukan oleh JPU, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya pola strategi yang adaptif dan responsif terhadap kompleksitas perkara pencabulan. Pendekatan humanis terhadap korban, optimalisasi koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli, serta penyusunan dakwaan yang fleksibel merupakan bentuk inovasi praktis dalam menghadapi keterbatasan pembuktian. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala eksternal, khususnya yang berkaitan dengan stigma sosial dan kondisi psikologis korban yang berada di luar kendali langsung aparat penegak hukum (Rini et al., 2024). Dengan kata lain, efektivitas pembuktian masih bersifat parsial dan sangat dipengaruhi oleh faktor di luar sistem peradilan pidana.

**Table : 1 Sintesis Temuan dan Analisis**

Aspek	Temuan Utama	Analisis
Alat Bukti	Minim, dominasi korban	Terjadi konflik antara asas legal formal (minimum dua alat bukti) dengan kebutuhan perlindungan korban
Saksi	Tidak tersedia	Lemahnya <i>corroborative evidence</i> menyebabkan konstruksi pembuktian tidak stabil
Psikologis Korban	Trauma, inkonsistensi	Mengindikasikan adanya <i>secondary victimization</i> dalam proses peradilan

Sosial	Stigma tinggi	Menjadi hambatan kultural yang menghambat pelaporan dan pembuktian
Upaya JPU	Adaptif dan strategis	Menunjukkan inovasi, namun belum optimal tanpa dukungan sistemik

Tabel di atas menunjukkan bahwa kendala dalam pembuktian tindak pidana pencabulan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem permasalahan yang kompleks. Keterbatasan alat bukti beririsan dengan kondisi psikologis korban, sementara stigma sosial memperburuk kualitas pembuktian dengan menghambat keterbukaan informasi. Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh JPU meskipun telah menunjukkan progresivitas, masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau faktor-faktor eksternal tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pencabulan memerlukan pendekatan yang tidak parsial, tetapi sistemik dan terintegrasi.

Pada perspektif yang lebih luas, temuan ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi pendekatan pembuktian dalam perkara pencabulan, dari yang semula berbasis pada logika pembuktian konvensional menuju pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan holistik ini mencakup integrasi antara aspek yuridis, psikologis, sosial, dan institusional. Secara yuridis, diperlukan fleksibilitas dalam penilaian alat bukti, khususnya dalam menilai keterangan korban. Secara psikologis, diperlukan mekanisme perlindungan dan pendampingan korban yang lebih sistematis. Secara sosial, diperlukan upaya edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban. Sementara itu, secara institusional, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, efektivitas pembuktian dalam tindak pidana pencabulan tidak dapat hanya dibebankan pada Jaksa Penuntut Umum semata, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen sistem peradilan pidana dan masyarakat secara luas. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi menjadi kunci untuk mewujudkan pembuktian yang lebih efektif, berkeadilan, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *due process of law* (Fauzi & Mesra, 2024).

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana pencabulan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu menghadapi kendala yang bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan alat bukti, ketiadaan saksi langsung, kondisi psikologis korban yang memengaruhi konsistensi keterangan, stigma sosial yang menghambat keterbukaan, serta belum optimalnya dukungan bukti forensik. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pencabulan tidak bersifat linear dan formal semata, melainkan dipengaruhi oleh faktor yuridis, psikologis, dan sosial secara simultan. Dalam merespons kendala tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti penguatan keterangan korban melalui pendekatan psikologis, peningkatan koordinasi dengan penyidik, pemanfaatan keterangan ahli dan bukti petunjuk, serta

penyusunan dakwaan secara adaptif dan persuasif terhadap korban dan keluarganya. Meskipun demikian, efektivitas pembuktian masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali aparat penegak hukum, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi guna mewujudkan proses pembuktian yang efektif dan berkeadilan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, terutama para Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Angjaya, V. I., Sedani, N. K. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 551-557. <https://doi.org/10.55357/IS.V5I2.653>
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cristina, J., & Manalu, I. (2025). Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 245-263. <https://doi.org/10.62379/6VSNHE93>
- Djali, Z. M., Imran, S. Y., & Ahmad. (2026). Evidentiary Ambivalence of Forensic Medical Reports: Analyzing Acquittal Judgments in Assault Cases. *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law*, 1(3), 72-95. <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i3.2186>
- Djibu, M. A., Ismail, D. E., & Mustika, W. (2025). Implikasi Pengaturan Ilmu Forensik dalam KUHP lama dan Baru terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum Pidana Anak. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 8004-8019. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I5.2475>
- Fadillah, N. N., Nurliah, N., & Kristian, D. (2025). Membongkar Mitos Korban Pedofilia Studi Semiotika Roland Barthes Pada Video Klip Avicii "For a Better Day." *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(11), 7807-7823. <https://doi.org/10.59188/journalsosains.v5i11.32581>
- Fauzi, M. F., & Mesra, R. (2024). Analisa Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 1(3), 99-106. <https://doi.org/10.64924/grgt7592>
- Hermanata, J., Anggini Nasution, A., & Nugraha Saputra, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 311-322. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1011>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed.* Thousand Oaks CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revi)*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

- Pratama, D. (2022). *Hukum Adat sebagai Mediator Konflik antar Kampung di Way Kanan*. Way Kanan. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29228.12163>
- Pratama, D., Gusti, H. K., Purwaningsih, T., Seftian, A. A., Sofia, A., Ulva, I., ... Winarto. (2025). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. In D. Pratama (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed.). Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka.
- Pratama, D., Septiani, Fernando, & Setiawan, D. (2023). *Mediasi Konflik Berbasis Budaya Lokal Piiil Pesenggiri*. Way Kanan. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20408.61447>
- Rini, A. P., Puspitasari, D., Salsabila, S. R. K., & Rizal, M. (2024). Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2398–2402. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179>
- Rizal, Kusuma, W., & Panjaitan, J. D. (2025). Pergeseran Paradigma Sistem Peradilan Pidana : Transisi dari Pendekatan Retributif ke Restoratif dalam Perspektif Viktimologi Studi Kasus : Peradilan Pidana Anak. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(10), 11–20. <https://doi.org/10.6679/VM5W7A73>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulantirana, A. (2025). Analisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Ditinjau Dari Pasal 184 Kuhap. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10648–10657. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2793>
- Yantika, M., & Jamba, P. (2025). Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5122–5142. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V5I1.17742>